

SKRIPSI

**NAPPASUUN SIMA'NA; STUDI FUNGSI ADAT DALAM
MENGONTROL PENGELOLAAN HUTAN PADA MASYARAKAT
KALUPPINI DESA KALUPPINI KECAMATAN ENREKANG
KABUPATEN ENREKANG**



Disusun dan diajukan oleh;

NURHAMDANI

E071171309

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**Nappasuun Sima'na; Studi Fungsi Adat dalam Mengontrol Pengelolaan
Hutan pada Masyarakat Kaluppini Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang
Kabupaten Enrekang**



Disusun dan diajukan oleh;

NURHAMDANI

E071171309

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nappasuun Sima'na; Studi Fungsi Adat dalam Mengontrol Pengelolaan Hutan
pada Masyarakat Kaluppini Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten
Enrekang

Disusun dan diajukan oleh;

Nurhamdani

E071171309

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Antropologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
pada tanggal 05 Desember 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.

NIP 196112271988111002


Pembimbing Pendamping



Hardiyanti, S.Sos., M.Si.

NIP 199202072018016001

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA.

NIP. 19621231 200012 2 001


HALAMAN PENERIMAAN

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, di Makassar pada hari Senin Tanggal 05 bulan Desember Tahun 2022 dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).


Makassar, 05 Desember 2022

Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.
NIP 19611227 198811 1 002



Sekretaris : Hardiyanti, S.Sos., M.Si.
NIP 19920207 201801 6 001



Anggota : 1. Prof. Dr. Munsir Lampe, MA
NIP. 19561227 198612 1 001




2. Dr. Muhammad Basir, MA.
NIP. 1960624 198702 1 002



Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA.
NIP. 19621231 200012 2 001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Judul : **Nappasuun Sima'na; Studi Fungsi Adat dalam Mengontrol Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Kaluppini Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**

Nama : Nurhamdani

NIM : E071171309

Jurusan : ANTROPOLOGI

Program Studi : ANTROPOLOGI SOSIAL

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "**Nappasuun Sima'na; Studi Fungsi Adat dalam Mengontrol Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Kaluppini Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**" merupakan hasil karya pribadi yang benar keasliannya dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akedemik (sarjana) baik di Universitas Hasanuddin maupun pada perguruan tinggi lainnya. Sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 05 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan


Nurhamdani

ABSTRAK

Nurhamdani (NIM.E071171309). “Nappasuun Sima’na; Studi Fungsi Adat dalam Mengontrol Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Kaluppini Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”

Masyarakat Kaluppini sebagai suatu masyarakat adat yang tinggal di dalam ataupun sekitar hutan, mempunyai pranata adat dalam mengontrol pengelolaan hutan yang mereka sebut *Nappasuun Sima’na*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses konstruksi dan rekonstruksi struktur lembaga adat, mekanisme kontrol, serta hasil implementasi pengelolaan hutan terkait dengan pranata *Nappasuun Sima’na*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pengelolaan hutan menggunakan pranata *Nappasuun Sima’na* pada implementasinya mempunyai struktur lembaga adat yang mengawasi, mereka sebut *Parewa ada*. Terdiri atas dua pemangku tertinggi yakni *Ada’ dan Tomakaka*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya *Ada’* dibantu oleh perangkat adat lainnya yang terdiri atas *Tomatua Pa’bicara Lando, Paso Ba’tan* dan *Pallapi Arona*. Adapun *Tomakaka* terdiri dari *Tomatua Pa’bicara Pondi, Paso Bo’bo, Ambe Lorong dan Jajaran Pitu Lorong*. Mekanisme kontrol dalam pranata tersebut, berupa aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi tersusun dalam sanksi sosial, sanksi lembaga adat dan sanksi alam. Kemudian *Sima* (upeti) yang di bayarkan Masyarakat Kaluppini digunakan untuk mengadakan ritual *Panggewaran dan Sa’pulo tallu nunungan Iesoan* yang mengandung nilai spritual, kebersamaan dan kesederhanaan. Selain itu, pengelolaan hutan menggunakan Pranata *Nappasuun sima’na* pada Masyarakat Adat Kaluppini mempunyai efektivitas berupa; kepatuhan masyarakat terhadap norma *Nappasuun Sima’na*, pertanggung jawaban lembaga adat meningkat. Ekosistem hutan relatif terjaga, serta Ekonomi masyarakat berkecapan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Nappasuun Sima’na, Struktur lembaga adat, Mekanisme kontrol, dan Efektivitas.

ABSTRACT

Nurhamdani (NIM. E071171309). “Nappasuun Sima'na; Study of the Function of Custom in Controlling Forest Management in the Kaluppini Community, Kaluppini Village, Enrekang District, Enrekang Regency.

The Kaluppini community as an indigenous people who live in or around the forest, have customary institutions in controlling forest management which they call Nappasuun Sima'na. This study aims to describe and analyze the process of construction and reconstruction of customary institutional structures, control mechanisms, and the results of implementing forest management related to the Nappasuun Sima'na institution. This study uses a qualitative approach with a descriptive design. While data collection techniques using observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of this study show that forest management using the institution of Nappasuun Sima'na in its implementation has a traditional institutional structure that oversees it, they call Parewa ada. It consists of the two highest stakeholders, namely Ada' and Tomakaka. In carrying out its duties and functions Ada' is assisted by other customary officials consisting of Tomatua Pa'bicara Lando, Paso Ba'tan and Pallapi Arona. Meanwhile, Tomakaka consists of Tomatua Pa'bicara Pondi, Paso Bo'bo, Ambe Lorong and the Pitu Lorong range. Control mechanisms in these institutions, in the form of rules and sanctions for violators. Sanctions are structured in social sanctions, customary institutional sanctions and natural sanctions. Then the Sima (tribute) paid by the Kaluppini Community is used to hold the Panggewaran and Sa'pulo Tallu Nunungan Lesoan rituals which contain spiritual values, togetherness and simplicity. In addition, forest management using Pranata Nappasuun sima'na for the Kaluppini Indigenous People has effectiveness in the form of; community compliance with the norms of Nappasuun Sima'na, the accountability of customary institutions increases. The forest ecosystem is relatively well maintained, and the community's economy is thriving and sustainable.

Keywords: Nappasuun Sima'na, structure of customary institutions, control mechanisms, and effectiveness.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas berkat Rahmat dan Rhido Allah swt yang menciptakan ilmu pengetahuan serta memberikan inspirasi yang tiada batas sehingga penulis dapat menyusun sebuah karya ilmiah (skripsi). Tak lupa juga penulis lanturkan Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Akhir Zaman, Muhammad SAW. yang telah menggulung tikar kebatilan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Oleh karena rahmat, hidayah dan izin-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul; “*Nappasuun Sima’na; Studi Fungsi Adat dalam Mengontrol Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Kaluppuni Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*”. Dalam skripsi ini, terdapat temuan-temuan lapangan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi baru terkait fenomena pengelolaan hutan berbasis adat.

Tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara moral dan materi dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, dalam tulisan ini tentunya penulis akui dengan penuh kesadaran bahwa masih ada kekurangan baik itu berupa bentuk isi, tata cara penulisan serta penyajian sehingga penulis berharap bahwa pembaca dapat memberikan kritikan dan saran untuk perbaikan kualitas diri dalam penulisan ini dan kedepannya.

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan hambatan dan rintangan, tetapi berkat keyakinan, ketekunan dan kesabaran serta bantuan dari seluruh pihak-pihak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang Tua Penulis: Bapak Ansar dan Ibu Suryani yang tak henti-hentinya senantiasa memanjatkan doa, memberi motivasi, dukungan, dan menjadi semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi strata 1 (satu), walaupun dalam kondisi dan keadaan yang tak mendukung, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi penulis untuk meraih gelar tersebut.
2. Kepada Bapak Rektor Universitas Hasanuddin andalan Penulis, Prof. Drs. Ir. Jamaluddin Jompa, M.SC
3. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Phil. Sukri, M.Si
4. Kepada Bapak Dr. Yahya, MA., selaku Ketua Jurusan Departemen Antropologi, dan Muhammad Neil, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Departemen Antropologi. Selain itu, kepada seluruh Dosen Departemen Antropologi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bekal ilmu dan pengetahuan serta pengalaman
5. Kepada Prof. Dr. Ansar Arifin, MS dan Hardiyanti, S.Sos., M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tak lupa memberikan motivasi dalam menyelesaikan

skripsi ini. Serta kepada Prof. Dr. Munsir Lampe, MA dan Dr. Muhammad Basir, MA. selaku penguji pada proposal dan seminar hasil penulisan yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang membangun sehingga dalam penyajian dan penulisan skripsi sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Selama penulis menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin.

6. Kepada Kepala Desa Kaluppini Muh. Salata, S.Pt yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi perizinan untuk melakukan penelitian. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada seluruh informan baik itu pemangku adat serta masyarakat kaluppini maupun pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan atas kesediaannya dan keramahan selama proses penulisan.
7. Kepada Kerabat Antropologi yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi selama penulisan. Ucapan sama juga kepada Himpunan Mahasiswa Antropologi (HUMAN) FISIP UNHAS yang telah menjadi rumah bagi penulis belajar tentang organisasi dan pengembangan keilmuan.
8. Kepada sahabat dan teman se-angkatan Aksata 2017 yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan berbagi canda dan tawa selama menempuh studi.
9. Kepada Teman-teman Se-angkatan di organisasi daerah (Organda) yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis hingga sampai pada tahap ini.

10. Terkhusus kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang berperan dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih atas bantuan, baik berupa moril maupun materil.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua berupa nikmat kesehatan ditengah krisis kesehatan (pandemi covid-19) yang melanda dunia dan indonesia secara khusus. Penulis berharap informasi yang di sajikan dalam tulisan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca dan pihak-pihak terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat di bidang kehutanan.

Makassar, Desember 2022

Penulis

Nurhamdani

DAFTAR TABEL

Table 1 Informan Penelitian.....	29
Table 2 Jumlah Penduduk.....	44
Table 3 Tingkat Pendidikan	44
Table 4 Mata Pencaharian	45
Table 5 Jenis Ternak.....	46
Table 6 Sarana dan Prasarana.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Kaluppini	41
Gambar 2 struktur lembaga adat masyarakat kaluppini	48
Gambar 3 Peta Hutan Lindung	58
Gambar 4 Peta kawasan masyarakat adat kaluppini.....	60
Gambar 5 Struktur Lembaga Adat Terkait Pranata Nappasuun Sima'na	66
Gambar 6 Teppang Annan Nene	76
Gambar 7 Kondisi Hutan Kaluppini.....	102

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Relavan.....	6
B. Antropologi Kehutanan.....	13
C. Masyarakat Desa Hutan	16
D. Fungsi Adat.....	18
1. Nilai-nilai budaya	19
2. Sistem norma	20
3. Sistem hukum	20
4. Aturan khusus	21
E. Lembaga Adat	22
F. Pengelolaan Hutan Bebas Adat	24
BAB III.....	27
METODELOGI PENELITIAN	27

A.	Metode Penelitian	27
1.	Jenis Penelitian.....	27
2.	Pendekatan Penelitian	27
B.	Prosedur Kerja Penelitian	27
1.	Lokasi dan waktu penelitian	27
2.	Instrumen penelitian.....	28
3.	Penentuan Informan	29
4.	Teknik Pengumpulan Data	30
5.	Teknik Analisis Data	33
6.	Etika Penulisan Laporan	36
7.	Hambatan Penelitian.....	37
BAB IV.....		38
GAMBARAN UMUM		38
A.	Gambaran lokasi penelitian	38
1.	Sejarah masyarakat adat kaluppini	39
2.	Kondisi geografis	41
3.	Kondisi demografi	43
B.	Gambaran Umum Pengelolaan Hutan Berbasis Adat	57
1.	Penetapan kawasan hutan.....	57
2.	Pengelolaan hutan berbasis adat.....	58
3.	Perizinan pengelolaan hutan berbasis adat.....	59
BAB V.....		62
PEMBAHASAN		62
A.	Struktur Lembaga Adat Masyarakat Kaluppini Dalam Mengontrol Pranata Nappasuun Sima'na	62
1.	Struktur Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan	64
2.	Fungsi Pranata Nappasuun Sima'na.....	68
3.	Wilayah Adat dalam Pranata Nappasuun Sima'na	70
B.	Pola Mekanisme Kontrol Pengelolaan Wilayah Adat.....	80
1.	Praktik Nappasuun sima'na	80
2.	Mekanisme kontrol	84
3.	Proses penyelesaian masalah	90
4.	Ritual Adat.....	92

C.	Hasil Implementasi Pranata Nappasuun Sima'na	97
1.	Kepatuhan Terhadap Norma Nappasuun Sima'na	98
2.	Pertanggung Jawaban Lembaga Adat Meningkatkan	99
3.	Ekosistem Hutan Relatif Terjaga	101
4.	Ekonomi Masyarakat Berkecukupan Dan Berkelanjutan.....	105
BAB VI.....		107
PENUTUP.....		107
A.	KESIMPULAN	107
B.	SARAN	108
DAFTAR PUSATAKA		110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat desa hutan di Indonesia sebagian besar tinggal terpencar di pulau-pulau luar Jawa serta menetap di hulu-hulu sungai ataupun dalam kawasan hutan, dan merupakan golongan masyarakat erdiri atas kelompok-kelompok suku bangsa yang memiliki nilai-nilai kearifan tradisional terbentuk dari hubungan secara terus-menerus dengan hutan (Nugraha & Murtijo, 2005). Sedangkan hutan menurut Undang-undang No 41 tahun 1999 merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Indonesia, 1999). Pengertian hutan yang disebutkan tersebut terdapat unsur-unsur yang meliputi; Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan mampu memberi manfaat untuk manusia. Sehingga keberadaan hutan dengan berbagai kekayaan alamnya dijadikan tumpuan untuk menopang sistem kehidupan masyarakat desa hutan.

Sumber daya hutan secara garis besar mempunyai 3 fungsi utama bagi masyarakat desa hutan yaitu fungsi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan (Nugraha & Murtijo, 2005). Fungsi ekonomi sumberdaya hutan adalah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan ditunjukkan dengan memanfaatkan sumber daya hutan untuk menghasilkan uang bahkan menjadi penghasil devisa negara. Fungsi sosial sebagai mediasi hubungan antar masyarakat ataupun dengan Tuhan, karna

dibeberapa kelompok masyarakat hutan dijadikan sebagai tempat ritual dan juga sebagai tempat menampung tenaga kerja dalam sistem pengelolaannya. Sedangkan fungsi lingkungan adalah sebagai pelindung dan penjaga kelangsungan ekosistem sehingga terciptanya kestabilan alam yang dapat dinikmati generasi yang akan datang. Kemudian untuk mengoptimalkan fungsi hutan tersebut dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang mengedepankan aspek keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan. Sedangkan Menurut undang-undang no.41 tahun 1999 bahwa asas dan tujuan pengelolaan hutan ialah manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta untuk kemakmuran rakyat yang berkelanjutan (Indonesia, 1999). Berdasarkan pada pernyataan tersebut poin penting dalam pengelolaan hutan adalah mengedepankan asas lestari (berkelanjutan) serta dapat memberikan manfaat untuk kemakmuran rakyat. Namun pada realitasnya sumber daya hutan dieksploitasi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian ekologiannya. Maka dari itu, di perlukan peran dari pemerintah, swasta dan komunitas-komunitas masyarakat seperti masyarakat adat dalam mengontrol pengelolaan hutan.

Masyarakat adat merupakan salah satu golongan masyarakat yang paling rentan mengalami konflik dengan polisi kehutanan karna persoalan wilayah adat mereka bersinggungan langsung dengan kawasan hutan negara serta di anggap melakukan perambahan yang merusak ekosistem hutan. Namun, meskipun tidak mengenal istilah konservasi, secara turun-temurun ternyata mereka sudah mempraktekkan aksi pelestarian terhadap tumbuhan dan hewan yang cukup

mengagumkan dengan menentukan suatu kawasan hutan atau situs yang dikeramatkan secara bersama-sama dengan berbagai bentuk larangan yang disertai dengan sanksi adat bagi yang melanggarnya serta memiliki norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan mereka.

Kecamatan Enrekang sendiri terdapat banyak masyarakat adat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan, menempati wilayah yang berada pada jejeran pegunungan latimojong. Perkampungan mereka banyak bersingungan dengan kawasan hutan yang di tunjuk oleh negara sehingga rentan menimbulkan gesekan di tingkat bawah antara masyarakat dengan polisi kehutanan. Selain perkampungan, hutan adat dan wilayah kelola masyarakat adat juga banyak yang bersingungan dengan kawasan hutan sehingga negara melakukan pembatasan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam yang ada dalam kawasan adat mereka. Kemudian untuk dapat mengakses wilayah tersebut maka aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) Masserempulu memfasilitasi perluasan dan pengakuan perlindungan masyarakat adat melalui produk hukum daerah yang merupakan implementasi dari PERDA No.1 tahun 2016 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat di Kabupaten Enrekang. Untuk saat ini sudah ada 10 Masyarakat Adat yang telah di akui dan 7 hutan adat dari total 37 masyarakat adat, serta ada pula yang masih dalam proses pengakuan.

Komunitas Masyarakat Adat Kaluppini merupakan salah satu masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan, terdiri atas 5 desa yakni; Tokkonan,

Rosoan, Tobalu, Lembang, dan Kaluppini. Mereka memiliki wilayah adat dari warisan para leluhur berupa; hutan adat, sungai, perkebunan dan perbukitan yang bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat apabila telah diizinkan oleh salah satu dari ke-empat pemangku adat. Dalam sistem pengelolaannya terdapat beberapa persyaratan umum telah ditentukan dalam prinsip pengelolaan yang mesti harus diperhatikan diantaranya; Pihak yang mengambil manfaat harus bisa mengembalikan pada kondisi semula, serta masyarakat yang mengambil manfaat dari kawasan adat dikenakan pranata *Napassuun Sima'na* Artinya, mengeluarkan bayaran atau pajak yang ditentukan oleh adat.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Nappasuun sima'na; studi fungsi adat dalam mengontrol pengelolaan hutan pada masyarakat kaluppini Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di telah di rumuskan peneliti berdasarkan pada latar belakang di atas sebagai berikut;

1. Bagaimana struktur lembaga adat dalam pengelolaan hutan yang terkait dengan pranata *nappassuun sima na*?
2. Bagaimana mekanisme kontrol lembaga adat dalam pengelolaan hutan yang terkait dengan pranata *nappasuun sima na*?
3. Bagaimana hasil implementasi pengelolaan hutan yang terkait dengan pranata *napassuun sima na*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah di atas yakni;

1. Mengonstruksikan struktur lembaga adat yang mengelolah pranata *nappassuun sima na*
2. Mendeskripsikan mekanisme kontrol dalam pengelolaan hutan yang terkait dengan pranata *nappassuun sima na*
3. Menganalisis hasil implementasi pengelolaan hutan yang terkait dengan pranata *nappassuun sima na*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu bermanfaat untuk peradaban manusia, terutama menyangkut tentang pengelolaan hutan berbasis adat sebagai upaya untuk menjaga sumber daya hutan dan mensejahterakan masyarakat adat yang berada di dalam atau sekitar hutan, adapun manfaatnya akan di jabarkan sebagai berikut;

Secara akademik penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan terkait dengan eksistensi lembaga adat dengan kearifan lokalnya dalam menjaga kelestarian hutan.

Sedangkan secara praktis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam program strata satu (S1) Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dan di harapkan menjadi referensi di bidang penelitian yang sejenis sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian sejenis ini, bukanlah satu-satunya yang pernah dilakukan. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik “*Napassuun Sima’na; Studi Fungsi Adat dalam Mengontrol Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Kaluppini di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*”. Yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, Adapun penelitian tersebut sebagai berikut;

(Marasabessy, 2018). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan (studi kasus kelembagaan sasi hutan di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah). Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan kelembagaan lokal sasi dalam kegiatan pengelolaan hutan, yang dapat dijadikan dalam merumuskan bentuk pengelolaan hutan berdasarkan karakteristik wilayah dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi terhadap semua aktivitas masyarakat baik dalam hutan maupun di wilayah permukiman. Wawancara dilakukan dengan semua stakeholder untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis dan intensif dan studi dokumentasi berupa studi kepustakaan dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasi merupakan suatu bentuk larangan sementara kepada masyarakat untuk menahan diri dalam mengeksploitasi sumberdaya alam yang berada di darat yang dimiliki secara pribadi (*non ulayat*) maupun secara bersama

(*hak ulayat*) dan dilaut yang dimiliki oleh lembaga pengelola (*Kewang*). Hukum sasi untuk wilayah darat (hutan) memiliki tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan hasil, dan pemasaran. Kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang kehutanan seperti UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan keputusan menteri kehutanan nomor 31 tahun 2001 tentang hukum kemasyarakatan dilihat masih sejalan dengan hukum sasi. Dalam perkembangannya, sasi sebagai model kearifan lokal masyarakat di Provinsi Maluku menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam masyarakat, seperti tidak sebandingnya luas wilayah hutan dengan jumlah anggota kewang, benturan antara hukum adat dengan hukum nasional dan kebijakan pemerintah berupa HPH yang merupakan ancaman terhadap wilayah petuanan negeri.

(Candraningsih et al., 2018) Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan mengkaji sistem konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan dan pemeriksaan dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan konservasi hutan-hutan adat dilandasi dengan adanya kearifan-kearifan lokal dari nenek moyang yang hingga kini masih tetap dipertahankan. Kearifan-kearifan lokal tersebut meliputi konsepsi masyarakat tentang keberadaan kawasan hutan, mitos yang berkembang di masyarakat, praktik-praktik ritual terkait hutan serta peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai hutan adat. Karna mereka tidak hanya melihat

hutan sebagai suatu ekosistem dan sumber daya alam hayati, tetapi juga sebagai suatu kawasan suci yang disakralkan. Secara tidak langsung dengan adanya kearifan lokal tersebut, timbul suatu pola pikir serta sikap yang menyatu dengan alam menimbulkan implikasi dalam kehidupan masyarakat yakni Implikasi ekologi dan ekonomi. berupa keyakinan masyarakat akan kearifan lokal warisan nenek moyang ini membuat masyarakat desa secara tidak langsung membantu menjaga keseimbangan ekosistem hutan adat dari kegiatan-kegiatan yang bersifat destruktif atau merusak sedangkan implikasi ekonomi pada kehidupan penduduk desa setempat dengan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki desa ini terutama dalam bidang ekonomi.

(Norsidi, 2019) Strategi Pengembangan Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal di Desa Lubuk Beringin. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pengembangan model hutan berkelanjutan berbasis kearifan lokal di masa mendatang. Penelitian ini lebih menekankan dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis data model interaktif dan SWOT. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Matrix Grand Strategy* terlihat titik strategi pengembangan model pengelolaan hutan berkelanjutan Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo masa mendatang berada di posisi strategi pertumbuhan, yaitu memanfaatkan seoptimal mungkin kekuatan dan peluang yang dimiliki. Dalam diagram menunjukkan bahwa titik potong (1,150; 0,530) berada pada kuadran I, dimana situasi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang agar dapat meningkatkan pertumbuhan untuk pengembangan model pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

(Hutan, 2021). Nilai kearifan lingkungan pada tradisi masyarakat dalam pengelolaan hutan bukit penyabung di desa pelangas, Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai kearifan lingkungan pada pengelolaan hutan Bukit Penyabung oleh masyarakat Suku Jerieng Desa Pelangas. Metode penelitian yang di gunakan yakni metode penelitian kualitatif deskriptif, yang datanya terdiri atas data primer dan skunder, Data primer bersumber dari informan yang kemudian diwawancara secara mendalam Sedangkan, data sekunder didapatkan dari berbagai dokumen pendukung seperti dokumen peraturan daerah dan jurnal yang diperoleh selama penelitian. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan tiga langkah yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selama dan setelah proses pengumpulan data penelitian, peneliti mengolah data dengan teknik analisis data kualitatif yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari analisa pembahasan. Adapun temuan dari penelitian ini yakni dalam pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung di desa Pelangas yang dilakukan oleh masyarakat Suku Jerieng, masih didasarkan pada pengetahuan lokal berupa tradisi. Tradisi ini diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat Suku Jerieng di desa Pelangas sebagai nilai dan norma dalam mengatur hubungan masyarakat dan alam. Tradisi ini tercermin pada upaya pengelolaan hutan berupa pemanfaatan sumberdaya hutan bukan kayu, pengembangan kawasan hutan serta pelestarian hutan sebagai wisata alam dan wisata budaya. Dimana pada pengelolaannya terdapat beberapa tradisi masyarakat seperti upacara adat dan sistem panteng pemelai (pantang larang). Pengetahuan lokal dalam praktek pengelolaan hutan adat Bukit Penyabung dalam halnya mengandung nilai-nilai kearifan lingkungan

yaitu nilai keselarasan, nilai keseimbangan, nilai gotong royong dan nilai pelestarian.

(Ilmiah et al., 2021). Peranan masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan hutan adat mandala di provinsi nusa tenggara barat. Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai-nilai kearifan masyarakat dalam pengelolaan *Pawang Mandala*, mengetahui pola pengelolaan dan struktur kelembagaan pengelolaan *Pawang Mandala*, serta mengidentifikasi peran *Pawang Mandala* dalam mendukung upaya konservasi kawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses pengambilan data terbagi ke dalam beberapa tahap, yaitu observasi awal, wawancara dan studi literatur. Sedangkan analisis data menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data, dan intepretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan masyarakat yang ditemukan dalam pengelolaan *Pawang Mandala*. Berupa pantangan dan pembatasan pemanfaatan sumberdaya hutan, adanya konsep Pemalik, adanya aturan-aturan adat berupa Awig-awig, serta adanya ritual Selamatan Olor. Secara tradisional *Pawang Mandala* dikelola oleh masyarakat adat Mandala yaitu lembaga adat Bayan dengan Pemangku adat sebagai pimpinan tertinggi. Pola pengelolaan sumberdaya alam dalam masyarakat adat Bayan dibagi menjadi 3 fungsi yaitu gubuk, bangket dan gawah sementara untuk *Pawang Mandala* masuk menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam fungsi gawah. Adanya aturan adat yang berupa Awig-awig menjadi wujud kontribusi masyarakat adat Bayan dalam upaya konservasi yang terbukti mampu mewujudkan kawasan *Pawang Mandala* sebagai hutan yang berfungsi menjaga sistem tata air dan perlindungan

keanekaragaman hayati. Hal ini terbukti dari terjaganya sumber mata air di dalam kawasan *Pawang Mandala* dan teridentifikasinya sejumlah potensi keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan tersebut.

(Hutan et al., 2022). Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Buton Selatan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat Buton Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dengan mempergunakan wawancara semi terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Buton Selatan sebagian masih mempraktekkan kearifan lokal dalam kehidupannya. Kearifan lokal tersebut bersifat informal dan lebih mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat Buton Selatan masih mempertahankan kearifan tradisional yang diwariskan dan dijaga secara turun temurun. Masyarakat Buton Selatan mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Tata ruang terbagi ke dalam lima wilayah adat, yakni: *turakia*, *katampai*, *ombo*, *tana bagea*, dan *tanana koburu*. Masyarakat mengklasifikasikan kearifan lokal dengan kategorisasi secara umum pada obyek sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu yang dikenal dengan konsep hutan *kaombo* atau hutan terlarang. Apabila dilanggar akan mendapat sanksi, baik sanksi melanggar doa-doa *kaombo* maupun sanksi adat. *Kaombo* merupakan pranata adat yang

ditaati dan masih dijalankan sampai sekarang, sehingga masyarakat tidak berani menebang sembarang pohon di hutan kaombo. Kearifan lokal ini dapat membawa dampak positif bagi perlindungan wilayah perbukitan, pegunungan dan daerah aliran sungai.

Penelitian relevan yang disebutkan di atas, bertolak dari masalah-masalah nyata yang di hadapi oleh pemerintah dan masyarakat lokal terkait dengan pengelolaan hutan Indonesia saat ini. Seperti; Ketidakjelasan tata batas tenurial, Tumpang tindih kebijakan pemerintah tentang kewenangan pengelolaan sumber daya hutan, Marginalisasi masyarakat desa hutan dan Kerusakan ekologi sumber daya hutan. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengelolaan hutan yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kelestarian. Penelitian tersebut melibatkan peran serta pemerintah, swasta, dan komunitas-komunitas masyarakat. Seperti halnya masyarakat adat yang mengaitkan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dan sumber dayanya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian relevan di atas yakni pendekatan kualitatif dalam menjelaskan dan memahami fenomena di masyarakat. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan study literatur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan penyajian data. Sedangkan Konsep dan fenomena pada beberapa penelitian relevan di atas memiliki kesamaan dalam penelitian ini tentang bagaimana fungsi adat dalam pengelolaan hutan dengan menggunakan konsep ataupun pengetahuan lokal (kearifan lokal). Akan tetapi, lokasi dan subjek penelitian berbeda. Selain itu peneliti akan menganalisis terkait bagaimana efektivitas kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Sehingga kita bisa

menegaskan bahwa penelitian pada topik pengelolaan hutan berbasis adat terus bertambah pada beberapa tahun terakhir. Penelitian lebih lanjut seharusnya berangkat dari temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan dan terus mengembangkannya. Secara khusus dalam mengeksistensikan masyarakat adat dengan mengeksplorasi lebih mendalam perilaku mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan hutan, sebab mereka mengalami marginalisasi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Selain itu terdapat pandangan bahwa adat merupakan salah satu faktor penghambat kemajuan. Akan tetapi pada dasarnya masyarakat desa hutanlah yang paling memahami lingkungan tempat tinggalnya karena mereka telah berinteraksi dengan hutan secara terus-menerus kemudian melahirkan sistem pola pengelolaan hutan yang lestari dan bijaksana.

B. Antropologi Kehutanan

Antropologi secara harafiah merupakan gabungan dua kata dari bahasa Yunani, yaitu *antropos* yang berarti manusia dan *logos* yang berarti ilmu atau studi. Berdasarkan arti harfiah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi antropologi mengandung arti ilmu atau studi tentang manusia. Akan tetapi di dunia ilmu pengetahuan terdapat berbagai cabang ilmu yang mempelajari tentang manusia sehingga di tambahkan spesifikasi tambahan kajian budaya.

Budaya secara definitif dapat diartikan sebagai suatu sistem ide, gagasan, perilaku dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Dari definisi singkat tersebut dapat diperjelas tentang antropologi budaya, yaitu ilmu yang mempelajari makhluk manusia yang meliputi aspek ide, gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia. Ketiga aspek kajian antropologi budaya tersebut

dipahami secara menyeluruh, sehingga terwujud suatu proses pemaknaan dari sistem budaya masyarakat. Pemahaman budaya masyarakat secara menyeluruh akan sangat membantu seorang ahli antropologi untuk bisa mengidentifikasi potensi budaya dan mengembangkan budaya masyarakat. Studi menyeluruh ini kemudian diarahkan ke tahap perubahan secara terencana yang didasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Studi ini dalam antropologi sering dikenal dengan istilah studi antropologi terapan. Studi antropologi terapan saat ini telah merambah ke bidang hukum, ekologi, pembangunan, politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kesenian, religi, kependudukan, perkotaan, pedesaan, maupun gender. Dalam perkembangan keilmuannya, studi antropologi yang mengkaji persoalan kebudayaan manusia secara menyeluruh telah mendorong bidang-bidang lain untuk memanfaatkan keilmuan ini, termasuk bidang kehutanan.

Bidang kehutanan yang mempunyai spesifikasi ilmu tentang tumbuhan dan alam sekitar. Dalam dinamikanya ternyata membutuhkan pula seorang ahli ilmu sosial. Hal ini didasarkan pada kenyataan lapangan yang memperlihatkan, bahwa tumbuhan yang hidup di hutan mempunyai interaksi dengan manusia yang tinggal di sekitar hutan tempat hidup tumbuhan. Sejak awal, manusia dengan hutan telah terjalin hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dengan segenap sistem dan tata nilai yang melandasinya. Bahkan dalam budaya masyarakat, hutan merupakan *staff of life* yang terpatri dalam sanubari kehidupan masyarakat dan amat menyejarah. Tentunya akan terjadi suatu persoalan, tatkala terdapat upaya pemutusan hubungan baik langsung maupun tak langsung antara

manusia yang tinggal di sekitar dan dalam hutan dengan sumber daya hutan. Terlebih lagi pihak yang melakukan pemutusan adalah komunitas luar yang tidak memiliki hubungan historis dengan hutan dan alam sekitar yang selama ini dijaga oleh masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik sosial antara masyarakat yang tinggal di sekitar dan dalam hutan dengan komunitas luar baik pemerintah maupun pengusaha kehutanan yang berdasarkan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki otoritas mengelola dan mengeksploitasi sumber daya hutan. Konflik dipicu oleh 3 faktor utama, yaitu (1) ketidakadilan distribusi pemanfaatan sumber daya hutan, (2) pemandulan kewenangan masyarakat desa hutan, dan (3) kerusakan ekologi sumber daya hutan. Ketiga faktor ini berujung pada marginalisasi masyarakat desa hutan, kurang berhasilnya program-program pembangunan kehutanan, demonstrasi masyarakat, penjarahan instalasi perusahaan, perambahan lahan, dan pengklaiman kawasan hutan dijadikan milik masyarakat adat dalam lingkup tanah ulayat.

Memahami persoalan kehutanan yang demikian rumit dan kompleks, maka mendorong berbagai pihak untuk mensinergikan ilmu kehutanan dengan studi antropologi yang memiliki kajian khusus tentang budaya masyarakat. Strategi pendekatan dilakukan dengan perspektif holistik dan studi mikro yang menghasilkan buah karya etnografi sebagai upaya melihat persoalan kehutanan secara menyeluruh dan obyektif. Karenanya perlu mengsinergitaskan ilmu antropologi dengan kehutanan sebagai langkah maju mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang berbasis kepada masyarakat (community based forest

management) yang antropologi telah terbukti keberhasilannya. Hasil sinergitas ilmu antropologi dengan kehutanan menghasilkan sebuah cabang spesialisasi ilmu antropologi yang dinamakan ilmu antropologi kehutanan.

Antropologi Kehutanan memfokuskan pada persoalan kehutanan sosial yang mengkaji sistem ide, gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan. Kemudian dipahami, dimaknai, dan dicarikan langkah solusi demi terciptanya sistem pengelolaan sumber daya hutan yang mampu melibatkan semua stake holder kehutanan, khususnya masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar hutan. Menurut (Nugraha & Murtijo, 2005). 4 teori sosial budaya yang relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisa sekaligus pengangan untuk menuangkan dalam sebuah tulisan, yaitu; (1) teori fungsional struktural, (2) Perubahan Sosial, (3) relativisme budaya, dan (4) ekologi manusia.

C. Masyarakat Desa Hutan

Masyarakat secara etimologis berasal dari bahasa Arab dengan akar kata syaraka yang berarti ikut serta atau berperan serta, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Sedangkan menurut (Koentjaraningrat, 1996), “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu (berkelanjutan) dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”. Berdasarkan pada definisi tersebut masyarakat terbentuk karena adanya sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu

kesatuan terpadu, di ikat oleh dua faktor, yaitu sistem adat istiadat dan rasa identitas bersama. Sedangkan Masyarakat secara linear dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa.

Masyarakat perkotaan pada dasarnya adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di daerah perkotaan dan terbuka terhadap setiap perkembangan modernisasi. Sedangkan masyarakat pedesaan umumnya tinggal di bawah struktur pemerintahan desa dengan sistem kehidupan atas dasar kekeluargaan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya menggantungkan kehidupan dalam sektor pertanian dan peternakan serta tinggal dan menetap pada berbagai kondisi daerah, seperti; daerah pegunungan, pesisir maupun daerah di dalam dan sekitar hutan yang kemudian disebut dengan masyarakat desa hutan (Nugraha & Murtijo, 2005).

Masyarakat Desa hutan berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pengawasan Perum Perhutani (2001:2) “merupakan wilayah desa yang secara administratif dan geografis berbatasan dan berada di sekitar wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”¹. Sedangkan menurut Nugraha (2005:55) “masyarakat desa hutan tergolong dalam komunitas-komunitas kecil yang terisolasi (*tribal community*) dengan lingkungan hutan yang melingkupi, maka sistem budayanya sangat di pengaruhi oleh keberadaan hutan tersebut”. Maka dari itu masyarakat desa hutan dapat diartikan sebagai komunitas-komunitas masyarakat yang bermukim di sekitar atau dalam kawasan hutan yang sangat

¹ Perhutani di akses 1 juni 2021 <https://www.google.co.id/search?q=Masyarakat+Desa+hutan+berdasarkan+Surat+Keputusan+Dewan+Pengawasan+Perum+Perhutani>

bergantung pada sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya; aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Seperti halnya komunitas masyarakat adat.

Masyarakat desa hutan yang tergolong dalam masyarakat adat memiliki 4 ciri pokok menurut Rumiastuti, dalam (Nugraha & Murtijo, 2005). yaitu “(1) Memiliki asal usul sama dalam kehidupan komunitas dan teritorinya, (2) Memiliki sistem hukum adat, nilai-nilai budaya dan ideologi sendiri, (3) Memiliki kelembagaan adat yang proses pengambilan keputusannya demokratis, dan (4) memiliki dan penguasai serta pola pemanfaatan sumber-sumber agraria yang khas secara turun temurun”. Oleh karena itu pada sistem kemasyarakatan terintegrasi secara kuat di antara sesama warganya dengan tingkat solidaritas dan toleransi yang sangat tinggi. Sedangkan pada sistem kebudayaannya di pengaruhi oleh 3 faktor; yaitu lingkungan, sejarah, dan pengalaman hal ini merupakan akibat dari proses adaptasi dan interaksi secara terus menerus dengan hutan dan sumberdayanya.

D. Fungsi Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Menurut Nasroen dalam (Novitasari, 2016) “adat istiadat adalah suatu sistem pandangan hidup yang kekal, segar, serta aktual karena berdasarkan pada berbagai ketentuan yang terdapat pada alam nyata dan nilai positif, kebersamaan, kemakmuran yang merata, pertimbangan pertentangan,

penyesuaian diri, berguna sesuai tempat, waktu, dan keadaan”. Sedangkan menurut Soekanto dalam (Syamsudin, 2008) “adat istiadat memiliki pengaruh dan ikatan kuat dalam suatu masyarakat, bergantung pada masyarakat yang mendukungnya”. Jadi adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang disuatu masyarakat yang telah di sepakati dan di jalankan bersama sebagai pedoman dalam berinteraksi sesama manusia, lingkungan dan tuhan.

Adat istiadat memiliki unsur-unsur yang mendasar didalamnya seperti adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus yang menunjukkan bentuk, sikap, dan tindakan. Kemudian Koentjaraningrat dalam (Parwata, 2016) membagi adat kedalam 4 tingkatan yaitu; nilai-nilai budaya, sistem norma, sistem hukum dan aturan khusus yang akan di jabarkan sebagai berikut;

1. Nilai-nilai budaya

Nilai-nilai budaya menurut Koentjaraningrat (dalam Warsito 2012), merupakan “nilai yang terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia”. Sehingga nilai-nilai budaya adalah suatu ide atau gagasan mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting bagi suatu masyarakat dan menjadi orientasi dan rujukan masyarakat dalam berperilaku dan bertindak. Oleh sebab itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan yang alternatif, Misalnya menghormati orang yang lebih tua, bergotong royong rukun dengan sesama. Serta berfungsi sebagai faktor pendorong munculnya pola berpikir masyarakat, sebagai salah satu sumber tatanan cara berperilaku yang cukup penting misalnya

(norma, hukum adat dan sebagainya), dan memperkuat integritas pola perilaku masyarakat.

2. Sistem norma

Sistem norma merupakan sejumlah ketentuan atau aturan yang sifatnya mengikat sekelompok atau warga yang tinggal didaerah tertentu. Menurut Soerjono soekanto (Wibowo T. Tunardy, 2021) “norma adalah sebuah perangkat dimana hal ini di buat agar hubungan dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang di harapkan”. Berdasarkan pada pengertian tersebut fungsi norma adalah mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku untuk mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat, dan digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat.

3. Sistem hukum

Van vollenhoven (dalam Muallim, 1995) “mengatakan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi”. Sehingga sesuatu yang di pandang sebagai aturan hukum memiliki ketentuan yang sifatnya tegas dan mengikat bagi seluruh masyarakat dalam lingkungan tersebut. Hukum adat memiliki fungsi yang utama adalah untuk membantu agar masyarakat dapat hidup rukun karena memiliki aturan yang akan mengatur tingkah laku pada sebuah masyarakat dan apabila melanggar akan mendapatkan suatu sanksi.

4. Aturan khusus

Aturan khusus merupakan aturan-aturan yang mengatur aktivitas-aktivitas masyarakat yang sifatnya khusus dan terikat dengan sistem hukum. Di tujukan hanya kepada masyarakat tertentu. Seperti tokoh masyarakat ataupun pemangku adat.

Berdasarkan pada uraian di atas adat memiliki fungsi dan peranan penting dalam masyarakat yakni sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berinteraksi dengan lelehur, alam, dan sesama manusia. Sebagaimana dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya (dianggap bernilai), oleh suatu masyarakat belum tentu dijunjung tinggi oleh masyarakat lainnya. Oleh karena itu, nilai budaya tercakup secara lebih konkrit dalam norma norma sosial, yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma sosial sebagian tergabung dalam kaitan dengan norma-norma sosial lain seperti norma agama, adat dan hukum pemerintah, dan pada masyarakat hukum adat menjelma lembaga sosial yang kesemuanya untuk lebih mempermudah manusia dalam mewujudkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sesuai dengan gambaran ideal tentang cara hidup yang dianut dalam kelompoknya dengan mengeluarkan hukum yang apabila di langar akan mendapatkan sanksi yang merupakan bentuk untuk menciptakan kelangsungan, stabilitas, dan integrasi dalam masyarakat.

E. Lembaga Adat

Teori fungsional struktural menurut A.R. Radcliffe Brown dalam Martijo 2005 menganggap bahwa perilaku sosial timbul untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat. Namun teori tersebut berasumsi dasar bahwa manusia, masyarakat dan gejala sosial dianalogikan sebagai suatu organisme yang terdiri dari sel-sel yang satu sama lain saling berhubungan berdasarkan fungsinya. Seperti halnya pada struktur lembaga adat untuk menciptakan keteraturan pada masyarakat desa hutan.

Lembaga adat berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Lembaga dapat diartikan sebagai suatu kompleks nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan-peraturan yang menentukan pola-pola tindakan. Sedangkan adat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa atau komunitas masyarakat lainnya.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar². Sedangkan Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

² diakses pada 30 oktober 2021 melalui

<https://gemaharjowatulimo.trenggalekkab.go.id/first/artikel/13#:~:text=Sedangkan%20menurut%20pengertian%20lainnya%2C%20lembaga,hal%20yang%20berkaitan%20dengan%20adat>

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dalam (Mutiya et al., 2016) adalah “Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”. Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang berbentuk atas dasar teritorial serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat. Dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dan tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku.

Keberadaan lembaga adat sebagai institusi yang menangani masalah adat di daerah/komunitas adat dirasakan penting agar budaya mereka tidak tergerus oleh perkembangan zaman serta untuk menguatkan bahwa manusia itu adalah bagian dari sebuah kelompok, mereka menuliskan segala sesuatu aturan yang dibutuhkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sekaligus bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan hidup mereka dan bisa juga diwariskan kepada anak cucu mereka. Berkaitan dengan peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan, maka yang dimaksudkan adalah apa-apa saja usaha yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menjaga fungsi pokok hutan. Orang-orang

terlibat dalam lembaga adat pada suatu masyarakat, biasanya orang yang dihormati dan dianggap memiliki kemampuan sebagai aktor lembaga adat. Status atau kedudukannya sebagai bagian dari lembaga adat tentunya diikuti dengan adanya peran yang dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai orang yang mengurus adat istiadat di daerahnya. Secara umum, lembaga (adat) bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan fungsi dari lembaga, yaitu 1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat terutama dalam mengatur hubungan sosial, dan 2) Menjaga keutuhan masyarakat, dan alat pengendalian sosial anggotanya.

F. Pengelolaan Hutan Berbasis Adat

Praktik pengelolaan hutan berbasis adat merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup Bab II Pasal 4, yang menyatakan bahwa setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan, seperti tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup; terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan (Sinapoy, 2018).

Adat yang dimiliki oleh masyarakat menurut Keraf dan Sonny (2020) memiliki karakteristik, di antaranya: Pertama, milik komunitas artinya

kepemilikan komunal atas pengetahuan kearifan lokal ingin menunjukkan bahwa ia terbuka untuk diketahui, diajarkan, dimiliki, dan dihayati semua anggota komunitas; Kedua, kearifan lokal juga berarti pengetahuan khas kearifan yang bersifat praksis, yakni pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam; Ketiga, kearifan lokal itu bersifat holistik, alam adalah “jaring kehidupan” yang lebih luas dari sekadar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain. Keempat, kearifan lokal itu memformulasikan semua aktivitas masyarakat terhadap alam adalah aktivitas moral, perilaku itu dituntun dan didasarkan pada prinsip atau tabu-tabu moral; dan Kelima, kearifan lokal itu bersifat lokal, tidak seperti pengetahuan Barat yang mengklaim dirinya sebagai universal, kearifan lokal terkait dengan kekhasan tempat yang partikular dan konkret.

Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat berbasis kearifan lokal menurut Jayadi (2020) relevan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari (berkelanjutan) dengan asumsi: (1) modernisasi ekologi dengan menjadikan hutan adat sebagai destinasi ekowisata, (2) pelibatan anggota komunitas dalam mengelola hutan melalui program Perhutanan Sosial, (3) penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan adat guna menghindari risiko sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang kalau tidak diatasi dapat mengancam sustainabilitas, (4) pemaksimalan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat melatih masyarakat untuk memikul tanggung jawab dan kewenangan dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi hutan.

Pengelolaan hutan berbasis adat dapat dijadikan sebagai salah satu model pengelolaan hutan, karena memiliki beberapa kelebihan, antaranya: menjamin terpeliharanya ekosistem secara berkelanjutan, menjamin pembagian sumberdaya hutan secara berkeadilan, mencegah terjadinya konflik antar masyarakat adat dengan multipihak, dan relevan dengan masa sekarang. Adat yang dimiliki oleh suatu masyarakat telah berhasil menciptakan harmonisasi antara ekosistem hutan dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan maupun sekitar hutan. Terwujudnya harmonisasi karena praktik tersebut telah berlangsung selama ratusan tahun, dan sudah mengakar serta dijalani secara turun temurun sebagai suatu jalan hidup.